

# Tinjauan Hukum Atas Jaminan Dalam Pembiayaan Modal Ventura Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2015

Umami Adhillah Nasution<sup>1</sup> dan Lilawati Ginting<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, [ummiadhillah16@gmail.com](mailto:ummiadhillah16@gmail.com).

<sup>2</sup>Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

## **Abstract**

---

*This research aims to analyze the role of venture capital as a non-bank financing institution in Indonesia, seen from a legal perspective and the resolution of broken promises (defaults) made by the funded party or the partner company/PPU. This research is normative juridical research, with a statutory approach. The results conclude that capital financing institutions play a role in expanding alternative sources of financing for the business world and equalizing business activities in improving the economy in Indonesia, helping to accelerate the growth and development of the business world in equalizing community economic activities in the national economy with the aim of increasing financing for people's welfare. Apart from that, venture capital funding must be optimized in raising funds for progress for the people's economy in Indonesia. The position of collateral in venture capital financing is as a safeguard against high risks, if PPU does not carry out its obligations in the agreement other than paying off its debt, then the collateral object will be executed as repayment of its debt. As a result, if a default occurs in the business development process, the PPU must be responsible for the default by being subject to fines and sanctions for any losses experienced.*

**Keywords:** , Default, Financing, Guarantee, Ventura Capital.

## **Abstrak**

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran modal ventura sebagai lembaga pembiayaan non bank di Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan dengan resiko tinggi, dalam bentuk partisipasi dan dalam jangka waktu tertentu, serta penyelesaian akibat ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak yang dibiayai atau perusahaan pasangan usaha (PPU) terhadap pihak yang membiayai atau perusahaan modal ventura (PMV). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya menyimpulkan bahwa lembaga pembiayaan modal ventura berperan untuk memperluas alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan pemerataan kegiatan usaha dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia serta membantu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha dalam pemerataan kegiatan perekonomian nasional dengan tujuan meningkatkan pembiayaan untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian, pendanaan modal ventura harus dioptimalkan dalam menggalang dana untuk kemajuan bagi perekonomian rakyat di Indonesia. Adapun kedudukan jaminan dalam pembiayaan modal ventura sebagai

pengaman atas resiko yang tinggi, apabila PPU tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian selain melunasi utangnya maka objek jaminan akan dieksekusi sebagai pelunasan utangnya. Akibatnya, jika dalam proses pengembangan usaha terjadi wanprestasi maka PPU harus bertanggung jawab atas wanprestasi dengan dikenakan denda atas sanksi atas segala kerugian yang dialami.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Pembiayaan, Jaminan, Modal Ventura.

## A. PENDAHULUAN

Saat memulai berbisnis banyak hal yang harus diperhatikan terutama dalam hal pembiayaan. Dana menjadi faktor utama yang sangat dibutuhkan dalam membangun dan mengembangkan usaha. Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan pembiayaan berdasarkan bagi hasil. (Syafri, 2020). Konsep pembiayaan modal ventura bertumpu pada kekuatan konsep bisnis dan prospek usaha yang layak untuk dibiayai. Dalam kegiatan perekonomian global modal ventura berfungsi sebagai sumber penting pembangunan ekonomi, kekayaan, dan penciptaan lapangan kerja serta inovasi. (Haspada, 2021). Pembiayaan melalui penyertaan modal pada perjanjian modal ventura itu tidak memerlukan jaminan (collateral) dalam pembiayaan yang diberikan PMV kepada PPU, karena secara prinsip modal ventura investasinya dilakukan dengan tanpa jaminan, maka dibutuhkan kehati-hatian dalam pengelolaannya..

Modal ventura lahir sebagai prakarsa pemerintah untuk menyediakan sarana bagi penyedia dana yang dibutuhkan oleh usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Salah satu yang dihadapi UMKM untuk memperoleh akses perbankan adalah tidak adanya agunan dan pemenuhan persyaratan seperti administrasi seperti NPWP, izin usaha atau label BPOM untuk usaha makanan. Hal ini menyebutkan bahwa UMKM

menjadi terkendala dalam memperoleh pembiayaan melalui perbankan (*not bankable*), apalagi dikaitkan dengan kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perbankan (Abubakar, 2019)

Perusahaan modal ventura sebagai sarana pembiayaan memiliki peluang besar untuk mengembangkan usaha kecil, menengah dan koperasi, karena mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Seperti misalnya kedudukan PMV yang bukan hanya akan terlibat dengan menginvestasikan modalnya, melainkan sekaligus juga ikut berperan secara aktif dalam manajemen perusahaan yang dibantunya. Karena perusahaan modal ventura itu sendiri dikelola secara profesional, maka hal ini akan memberikan dampak kepada pengusaha kecil yang pada umumnya dikelola secara tradisional, berangsur-angsur akan menjadi profesional. Keistimewaan perusahaan modal ventura yang dapat dimanfaatkan untuk menegakkan pola usaha yang lebih adil dan merata adalah karena sifatnya yang tidak akan pernah melakukan investasi secara permanen. Hanya berkisar 1 sampai 5 tahun, sesuai dengan kesepakatan. Setelah masa itu berlalu, perusahaan modal ventura dapat melakukan divestasi kepada pengusaha yang membantunya, yang berarti hasil usahanya akan kembali dimanfaatkan oleh yang membantunya itu dan ini akan menumbuhkan sikap profesional bagi usaha kecil, menengah dan koperasi (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2017)

Inilah yang menjadi ketertarikan untuk melakukan penelitian karena pentingnya pembiayaan yang dilakukan PMV agar dapat mempercepat lajunya perkembangan dan pertumbuhan dunia usaha serta pemerataan kegiatan usaha bagi seluruh lapisan masyarakat harus lebih diperhatikan. Dalam menumbuhkan gerakan ekonomi masyarakat dengan sasaran pengembangan usaha yang merupakan wadah

untuk menggalang kemajuan ekonomi rakyat di kegiatan perekonomian nasional, sehingga mampu berperan bersama pelaku ekonomi lainnya dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional selalu bergantung terhadap ekonomi sehingga PMV dalam hal pembiayaan harus lebih diutamakan dalam bidang kehidupan ekonomi rakyat. Untuk itu diupayakan peningkatan kemampuan kewirausahaan dan manajemen, serta kemampuan PPU dalam pengelolaan dan pemanfaatan mengikuti teknologi (Angkasa, 2016).

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pengaruh utama suatu negara bisa berkembang dan lebih maju dilihat dari bagaimana perekonomian masyarakatnya, apabila dalam hal pembiayaan modal ventura semakin meningkat dan produktif maka akan banyak pengusaha yang terbantu dan bisa mengembangkan bisnisnya. Ini menjadi salah satu faktor penunjang perekonomian yang akan berpengaruh terhadap banyak pebisnis lainnya. Tetapi untuk menjadi bagian dari modal ventura pengusaha harus mengikuti segala perjanjian yang terdapat dalam kontrak perjanjian serta menyediakan barang yang dijadikan sebagai jaminan untuk pengaman bagi perusahaan yang membiayai. Perjanjian dengan menyertakan barang jaminan antara PPU dan PMV perlu diteliti dan difahami secara mendalam agar bila terjadi sesuatu hal diluar perkiraan maka potensi permasalahan yang terjadi tidak mengalami jalan buntu dan dapat diselesaikan.

Penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya dari rumusan masalah, variable ,metode penelitian dan hasil yang dipaparkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran modal ventura sebagai lembaga non bank di Indonesia, bagaimana menganalisis kedudukan jaminan dalam pembiayaan Modal

Ventura berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 tahun 2015, Serta menjelaskan Akibat hukum jika dalam pengembangan usaha terjadi wanprestasi pada perusahaan pasangan usaha.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis (Setiawan, 2010). Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, yaitu mempelajari dan menganalisis sumber-sumber tertulis, informasi sekunder atau penelitian hukum kepustakaan (Imam Jalaludin Rifa'i, 2023). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan analisis data secara deskriptif dengan memberikan gambaran-gambaran atau temuan yang ada, dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan data sekunder berupa penelitian kepustakaan (Lilawati Ginting, 2022). Maka bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan disusun secara sistematis dan menyeluruh untuk mendeskripsikan ketentuan-ketentuan tentang jaminan dalam pembiayaan modal ventura berdasarkan POJK No. 35 tahun 2015.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Modal Ventura Sebagai Lembaga Pembiayaan Non Bank di Indonesia**

Defenisi Perusahaan Modal Ventura menurut Keppres No.61 Tahun 1988 adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian bahwa modal ventura merupakan pembiayaan memiliki resiko tinggi. Pembiayaan modal

ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit, karena modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang membiayainya (Niken Ning Tiyas, 2023). Modal ventura merupakan satu sumber utama pembiayaan inovasi pada bidang kewirausahaan dan bisnis kecil. Pada sisi lainnya modal ventura dihadirkan sebagai sektor independent pada pasar ekonomi di suatu negara. Dan modal ventura adalah perusahaan swasta yang melakukan pendanaan dan investasi dengan tujuan mencapai tingkat pengembalian atau keuntungan (Sofia, 2021). Pendanaan yang diperoleh PMV untuk melakukan pembiayaan pada suatu usaha tidaklah sedikit dan pastinya membutuhkan biaya yang besar, beberapa sumber dana modal ventura sebagai berikut:

1. Investor Perorangan

Modal yang berasal dari investor perorangan bisa dikatakan sangat jarang dan sangat sulit ditemukan. Apabila seseorang memiliki dana yang besar dan mau menyertakan dana tersebut dalam bentuk penyertaan maka investor perorangan akan lebih memilih menginvestasikan modalnya kepada usaha yang sudah berjalan dan keuntungan yang pasti.

2. Investor Lembaga/Institusi

Pada negara maju ada satu divisi dalam perusahaan yang bertugas untuk menangani modal ventura. Divisi ini akan menilai atau menganalisis ide atau gagasan baru apakah layak didanai dan diwujudkan.

3. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun

Dalam hal ini memiliki kesempatan untuk menanamkan dana yang dimiliki dalam beberapa bentuk usaha. Dana yang dimiliki perusahaan asuransi dan dana pensiun biasanya bersifat jangka panjang.

#### 4. Perbankan

Bagi bank yang tertarik untuk bergabung dalam pembiayaan modal ventura dapat menanamkan sebagian dananya pada PMV. Perbankan biasanya memiliki dana yang bersifat jangka pendek.

#### 5. Lembaga Keuangan Internasional

Ini menjadi salah satu sumber dana modal ventura lembaga keuangan yang berupaya mengembangkan sektor-sektor tertentu. Kelebihannya karena memiliki jangka waktu yang relatif panjang dengan masa tenggang waktu pemberi dana (Rahmawati, 2013).

Modal ventura memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan inovasi teknologi perusahaan. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa modal ventura mempengaruhi kinerja teknologi perusahaan dalam mendorong pengembangan UMKM dan industri baru (Zhang, 2020). Kondisi yang demikian yang mengakibatkan PMV dalam penyaluran dananya tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi juga penyertaan secara tidak langsung. Penyertaan modal pembiayaan sebagai berikut:

##### 1. Penyertaan Secara Langsung

Penyertaan PMV ke dalam PPU secara langsung dalam bentuk penyertaan modal saham (*equity investment*). Penyertaan saham dilakukan dengan cara melalui pembelian saham pada pasangan usaha yang belum diperdagangkan.

##### 2. Penyertaan Secara Tidak Langsung

Penyertaan yang dilakukan PMV pada PPU dengan tidak dalam bentuk modal saham (*equity*), tetapi dalam obligasi konversi (*convertible bond*) atau partisipasi terbatas/bagi hasil. Penyertaan secara langsung ini sudah barang tentu berbeda dalam operasional konsekuensi antara satu sama lainnya (Sunaryo, 2009).

### 3 . Pembiayaan Usaha Produktif

Pembiayaan yang wajib dilakukan dengan bentuk penyaluran pembiayaan kepada PPU yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang meningkatkan pendapatan bagi PPU.

Untuk itulah peran PMV dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah harus dioptimalkan sedemikian rupa agar pengusaha kecil yang dibantu dapat memanfaatkan bantuannya dengan maksimal, begitupun sebaliknya perusahaan akan memperoleh keuntungan berupa kenaikan saham atas investasinya (Triyanti, 2023).

Jadi, peran modal ventura sebagai Lembaga pembiayaan non bank di Indonesia adalah membantu pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha khususnya usaha-usaha yang memiliki nilai lebih dan potensi pertumbuhan yang pesat. Adanya korelasi yang positif dan signifikan antara modal ventura dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam hal pembiayaan. Maka pendanaan modal ventura harus dioptimalkan sebagai wadah untuk menggalang kemajuan ekonomi rakyat dalam perekonomian Indonesia, sehingga mampu berperan bersama pelaku lainnya dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

#### **2. Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan Modal Ventura Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35 Tahun 2015**

Perusahaan modal ventura sebagai sarana pembiayaan memiliki peluang besar untuk mengembangkan usaha kecil, menengah dan koperasi, karena mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Seperti misalnya kedudukan PMV yang bukan hanya akan terlibat dengan menginvestasikan modalnya, melainkan sekaligus juga ikut berperan secara aktif dalam manajemen perusahaan yang dibantunya. Karena perusahaan modal ventura itu sendiri dikelola secara profesional, maka hal ini akan

memberikan dampak kepada pengusaha kecil yang pada umumnya dikelola secara tradisional, berangsur-angsur akan menjadi profesional (Kasmir, 2017). Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah mencapai prestasi masing-masing dalam perjanjiannya sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan perjanjian dan kehendak tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun pada kenyataannya, ketika para pihak membuat suatu perjanjian seringkali menemui permasalahan seperti salah satu pihak menolak untuk membuat perjanjian, adanya itikad buruk dari pihak yang membuat perjanjian, objek yang tidak konkrit, atau objeknya adalah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang (Kasmir, 2017).

Kedudukan para pihak dalam perjanjian modal ventura dan PPU memiliki kedudukan yang sama atau setara, layaknya perikatan yang timbul dari perjanjian secara umum. Memiliki hak dan kewajiban yang oleh masing-masing pihak wajib dilaksanakannya setelah perikatan itu timbul dari perjanjian. Hubungan hukum yang terjalin antara PMV dan PPU merupakan hubungan kerjasama yang bilamana terdapat keuntungan mereka akan dapatkan bersama-sama sesuai persentase pada perjanjian yang telah disepakati (Haspada, 2021). Perusahaan Modal Ventura memiliki kewajiban berupa penyediaan uang atau modal kepada perusahaan pasangan usahanya, sebesar yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak perjanjian. Namun demikian, PMV masih dituntut untuk memenuhi hak dan kewajibannya yang lain, antara lain:

#### 1. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pihak-pihak perjanjian modal disini adalah PMV dan PPU yang mana telah sepakat melakukan perjanjian pembiayaan modal ventura secara sah akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak pembuatnya. Dalam menentukan hak dan

kewajiban para pihak perjanjian modal ventura, maka terlebih dahulu menentukan rangkuman isi dari konfirmasi pembiayaan modal ventura, yaitu:

- a. Bentuk kerja sama (dengan bentuk kerja sama dengan pola bagi hasil).
- b. Maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan (memenuhi kebutuhan dana bagi PPU)
- c. Jumlah dan jangka waktu
- d. Pola penyertaan pembiayaan
- e. Biaya-biaya dan denda/tambahan bagi hasil (pola penyertaan)
- f. Kelalaian/wanprestasi
- g. *Force Majeure* dan akibatnya
- h. Pemberitahuan resmi
- i. Hak untuk meninjau kembali
- j. Penunjukan dan pengalihan
- k. Syarat-syarat pencairan dan fasilitas pembiayaan
- l. Cara penyaluran fasilitas pembiayaan
- m. Jaminan
- n. Kewajiban-kewajiban penerima fasilitas pembiayaan
- o. Pembayaran kepada PMV
- p. Pelaporan
- q. Hak istimewa bagi PMV
- r. Sistem pembukuan
- s. Pemeriksaan dan bantuan manajemen
- t. Pengakuan hutang dan dasar penetapan hutang (Edy Nurcahyo, 2022)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hak PMV merupakan kewajiban dari

PPU, begitu pula sebaliknya bahwa hak PPU adalah kewajiban dari PMV. Hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak didasarkan pada apa yang tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati. Untuk mengamankan dana atau modal yang ditanamkan pada PPU maka PMV melakukan berbagai upaya atau langkah guna mengurangi resiko tersebut (Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, 2009) Salah satu upaya tersebut adalah dengan adanya kewajiban PPU untuk menyerahkan jaminan.

Pengertian jaminan menurut Djuhaendah Hasan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Jaminan dalam perspektif yuridis dimaknai sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor (pihak yang berhak) bahwa debitur (pihak yang memiliki kewajiban) akan melaksanakan kewajibannya (Dwiputri, 2018). Fungsi pemberian jaminan kepada PMV untuk mengurangi resiko akibat ketidakmampuan PPU dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar utang. Dengan adanya jaminan tersebut PMV merasa diberikan perlindungan hukum untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi.

Adapun jenis jaminan yang dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 35 Tahun 2015 berupa jaminan kebendaan sesuai dengan penjelasan pasal 20 ayat 2 huruf c yaitu hak tanggungan atau fidusial. Jaminan kebendaan (*zakerlijke zakerheid*) adalah jaminan dari suatu benda tertentu atau sekelompok benda tertentu yang secara khusus diperikatkan untuk memberikan hak yang didahulukan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kredior lainnya dalam mengambil pelunasan piutangnya. Lembaga jaminan kebendaan ini dibagi lagi menjadi beberapa lembaga, pembagian tersebut dilakukan berdasarkan jenis benda yang dijadikan objek jaminan (Ginting, 2022).

Menurut Djuhaendah Hasan, objek jaminan kebendaan merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai dan mudah diuangkan sehingga apabila terjadi ingkar janji atau kredit macet, maka benda tersebut telah tersedia untuk sewaktu-waktu dapat dicairkan. (Ginting, 2022) Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada PMV dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak dalam bentuk adanya bukti kepemilikan yang diikat dengan hak tanggungan dan fidusial. Hak tanggungan yang dimaksud adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pokok agrarian (UUPA) yang digunakan sebagai pelunasan utang tertentu. Objeknya berupa barang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Sedangkan Fidusial adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (Ginting, 2022). Objek kebendaanya berupa barang bergerak seperti sepeda motor (kendaraan) dan mesin. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah bukti kemampuan PPU untuk memenuhi atau melunasi kewajibannya melunasi ke PPU dengan menyerahkan suatu benda tertentu yang bernilai ekonomis (LilawatI Ginting, 2020). Apabila pembayaran utang PPU terhenti di kemudian hari, maka PMV bisa mengeksekusi beberapa harta PPU dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, kedudukan jaminan dalam pembiayaan modal ventura dalam POJK No. 35 tahun 2015 adalah sebagai salah satu pengaman atas resiko yang tinggi yang diberikan PMV kepada PPU. apabila PPU tidak dapat melaksanakan prestasinya dalam perjanjiannya selain melunasi utangnya, maka jaminan yang diberikan oleh PPU pada waktu melakukan perjanjian dapat dijadikan sebagai alternatif pelunasan utang ketika debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan cara mengeksekusi objek

jaminannya. Hasil eksekusi jaminan (agunan) tersebutlah yang akan dijadikan sebagai pelunasan utang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Akibat Hukumnya Jika Dalam Pengembangan Usaha Terjadi Wanprestasi Oleh Perusahaan Pasangan Usaha**

Jika suatu perjanjian tidak dapat terpenuhi atau tidak dipenuhinya suatu prestasi, maka akan berakibat terjadinya wanprestasi. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang (Hermanus, 2018)

Terdapat dua (2) sumber hukum sebagai dasar bisnis modal ventura yaitu sebagai berikut yang terdapat dalam KUH Perdata dan diluar KUH Perdata.

#### **1. Dalam KUH Perdata**

Hubungan hukum pada modal ventura selalu dibuat dalam kontrak tertulis sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Kontrak modal ventura merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat berfungsi menimbulkan perikatan bagi perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha. Oleh karena itu harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diterapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata.

- a. Asas kebebasan berkontrak, berdasarkan asas ini maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- b. Asas itikad baik sebenarnya dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian

tersebut. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut (Ghea Kiranti M Shalihah, 2022).

- c. Asas keseimbangan adalah konsekuesi dari kedudukan para pihak yang sama, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Asas ini bertujuan untuk memperoleh adanya kepastian hukum para pihak yang berkedudukan setara atau seimbang dalam melakukan perjanjian kerja sama agar dapat memenuhi prestasi iktikad baik yang dikehendaki kedua belah pihak (Eva Noviana, 2022).

## 2. Diluar KUHPerdata

Dasar hukum modal ventura berupa undang-undang diluar bidang hukum perdata adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena PMV dan PPU wajib badan hukum maka harus tunduk pada undang-undang yang mengaturnya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

Hubungan antara Perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha dimulai dari aktivitas bisnis sehingga terjalin sebuah perjanjian kegiatan usaha. Pembiayaan yang dilakukan oleh PMV terhadap PPU harus berdasarkan perjanjian tertentu yang wajib dibuat secara tertulis sesuai dengan pasal 26 Peraturan OJK No. 35 Tahun 2015. Selain itu juga harus memuat ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013. Ketentuan tersebut wajib dibuat secara tertulis karena memuat seluruh perjanjian kegiatan usaha yang dimana isi perjanjian bisa dijadikan bukti bahwa adanya kesepakatan antara pihak PMV dengan PPU. Dalam

pelaksanaannya, sebuah perjanjian yang mengikat ditekankan pada pengertian menyeimbangkan seluruh beban kewajiban pada para pihak masing-masing. Apabila tidak ada keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban maka terjadi sebuah peristiwa hukum yang disebut dengan wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya isi perjanjian yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Namun adakalanya PPU dalam memenuhi prestasinya sebagaimana kesepakatan dalam kontrak pembiayaan tidaklah sebagaimana yang diharapkan, hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh PPU (Indrajaya, 2020). Wanprestasi adalah suatu keadaan para pihak ketika didalam pelaksanaan perjanjiannya tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam isi kontrak perjanjian. Wanprestasi terjadi karena ketidakmampuan melaksanakan kewajibannya dalam mengembalikan modal usaha yang telah digunakan dalam membangun atau mengembangkan usahanya sesuai dengan perjanjian (Nur Azza Morlin Iwanti t. , 2022)

Akibat dari PPU yang wanprestasi terhadap perjanjian, dimana PPU tidak memenuhi kewajibannya atau melampaui haknya sebagai konsumen tidak dapat memenuhi isi perjanjian yang seharusnya menyebabkan PMV tidak memperoleh pemenuhan haknya harus sesuai dengan perjanjian kerja yang telah dibuat. PMV yang tidak mendapatkan pemenuhan atas haknya dari PPU mengakibatkan harus memikul tanggung jawab atas kerugian tersebut (Nur Azza Morlin Iwanti, 2022). Jika PPU tidak dapat membayar utang-utangnya dalam keadaan demikian, ia dianggap telah melanggar syarat-syarat perjanjian PMV dan harus bertanggung jawab atas ingkar janji atau wanprestasi sebagai akibat dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi PMV untuk menuntut hak pemenuhan perjanjian atas pembayaran denda sebagai sanksi atas keterlambatan pembayaran bagi hasil dan berhak

pula atas hak substansi yang tidak dapat dicabut kembali untuk menjual barang jaminan untuk melunasi utang (Edy Nurcahyo, 2022).

Dalam prakteknya penyelesaian yang dilakukan oleh PMV terhadap PPU yang melakukan wanprestasi biasanya diselesaikan dengan cara negosiasi antar para pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka pihak PMV berhak melelang objek jaminan melalui Kantor Pelayanan dan Piutang Negara (KP2LN) guna mengambil pelunasan atas denda dari jaminan yang di serahkan oleh PPU pada saat penanda tangan kontrak. Apabila masih terdapat sengketa yang belum atau dapat diselesaikan maka PMV akan membawa perkara ini melalui proses hukum di Pengadilan. Jadi akibat hukumnya jika dalam proses pengembangan usaha yang dilakukan PMV terjadi wanprestasi maka Perusahaan Pasangan Usaha harus bertanggung jawab atas ingkar janji atau wanprestasi sebagai akibat dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut dengan dikenakan denda dan mengganti semua kerugian yang dialami oleh PMV. Perhitungan laba rugi sebagai penentu bagi hasil dan pemberian hak substansi adalah bentuk perlindungan terhadap PMV. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi PMV untuk menuntut hak pemenuhan perjanjian atas pembayaran denda sebagai sanksi atas keterlambatan pembayaran bagi hasil terhadap PPU.

#### **D. PENUTUP**

Sebagai lembaga pembiayaan non bank di Indonesia modal ventura berperan dalam memperluas alternatif sumber pembiayaan dengan tujuan membantu pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha serta pemerataan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kedudukan jaminan dalam pembiayaan modal ventura sebagai pengaman atas resiko tinggi yang diberikan PMV kepada PPU dengan berupa objek jaminan sebagai alternatif pelunasan utang apabila PPU terlambat atau

ingkara janji atas prestasinya. Akibat hukumnya, maka PPU harus bertanggung jawab atas ingkara janji atau wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya perikatan dengan dikenakan denda atas sanksi dan mengganti semua kerugian yang dialami. Maka sudah menjadi keharusan bagi PMV untuk menuntut pemenuhan hak atas perjanjian dalam pembayaran denda terhadap PPU.

Seharusnya PMV lebih meningkatkan lagi perannya dalam pengelolaan manajemen dan pengembangan usaha sehingga lebih banyak lagi kegiatan usaha yang terbantu, dan jaminan yang diberikan oleh PPU memiliki nilai ekonomis dan nilai jual yang tinggi supaya hasil penjualan bisa menutupi semua kerugiannya. Sebagai pemberi modal PMV harus lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan pendanaan agar tidak merugikan pihak sendiri dalam melaksanakan kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### ARTIKEL JURNAL

- Dina Fazriah. (2023). "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Volume 1 No.2, Juli.
- Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri. (2018). "Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan". *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*. No.2.
- Eva Noviana, Toto Tohir Suriaatmadja & Rini Irianti Sundary. (2022) "Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha dalam rangka Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak. *Jurnal Wawasan Yuridiksa*. Vol. 6. No. 1 Maret.
- Geneta Prasista Haspada. (2021) "Pencantuman Klausul Jaminan dalam Usaha Modal Ventura Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/PJOK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol 4. Nomor 2.
- Ghea Kiranti M. Shalihah, Max Sepang & Josina E. Londa. (2022). "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian." *Lex Privatum*, Vol 10, no. 2. April.

- Indrajaya. (2020) “Penyelesaian Sengketa Kontrak Modal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)”. Jurnal Wajah Hukum. Vol 4. No. 2. Oktober.
- Lastuti Abubakar, (2019) “Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional). Hukum Kebanksentralan. Bank Indonesia Vol.12 No.1.
- Lilawati Ginting, *et.al.* (2020), “Building without accompany by land ight as fiduciary collateral object”. Palarch’s Journal Archaeology Of Egypt/Egyptology
- Lilawati Ginting, (2022). Penjamin Bangunan Gedung/Rumah Tidak Beserta Hak Atas Tanah Sebagai Wujud Asas Pemisahan Horizontal Sistem Hukum Jaminan Dan Praktik Perbankan di Indonesia. Diserasi. Medan: Program Studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Marnan A. T. Mokorimban dan Laurens L. S. Hermanus. (2018) “Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Lex Privatum Vol. VI/No. 4. Juni.
- Ninuk Triyanti, (2023) “ Modal Ventura sebagai Modal Pendanaan Alternatif”. Pusat Pengkajian Hukum dan Pemnangunan, Volume 2 No. 1,
- Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun. (2022) “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-undang yang Berlaku”. Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”. Nomor 2. Vol. VI. Desember.
- Xiaoli Tian dan Weike Zhang, (2020) ”Jarak Geografis Modal Ventura dan Kinerja Teknologi Bukti dari Perusahaan Tiongkok”.Peramalan Teknologi dan Perubahan Sosial. Vol I No. 2

## **BUKU**

- Ana Partina dan Aini Rahmawati. (2013). Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank. Tangerang Selatan:Universitas Terbuka.
- Conny R. Semiawan. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Grasindo
- Edy Nurcahyo, Ahmad Rosidi & Hudali Mukti. (2022). *Hukum Modal Ventura (Pola Kerja Sama dan Perlindungan Hukum)*. Yogyakarta: Deepublish
- Imam Jalaludin Rifa’I,*et al.*, (2023). *Metode Penelitian Hukum*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka
- Kasmir. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Lilawati Ginting. (2022). *Asas Pemisahan horizontal dalam Hukum Jaminan Kebendaan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima
- Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Ed. Revisi). Jakarta: Predana Media Grup.
- Sunaryo.(2009). *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika,

Syafri. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Kencana,

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2015